

ABSTRAK

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, dan kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah, banyak masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk usahanya. BPR di Kabupaten Kendal terdapat jenis kredit yang jaminannya menggunakan hak tanggungan, hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana yang instan dengan menggunakan tanahnya sebagai jaminan. Tetapi praktek pada pelaksanaan kredit dengan jaminan hak tanggungan seringkali debitur wanprestasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penanganan BPR di Kabupaten Kendal dalam menghadapi nasabah yang mengalami kredit macet dan untuk mengetahui efektivitas eksekusi hak tanggungan di BPR di Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang berusaha menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas pada BPR di Kabupaten Kendal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara penanganan BPR di Kabupaten Kendal dalam menghadapi nasabah yang mengalami kredit macet yang jaminannya menggunakan hak tanggungan dilaksanakan melalui cara musyawarah, pelaksanaan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektivitas eksekusi yang terjadi di BPR di Kabupaten Kendal adalah eksekusi di bawah tangan yang sudah dijalankan pihak BPR sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian ini disarankan agar BPR di Kabupaten Kendal lebih memperhatikan 5 C, yaitu: *Character* (watak), *Capital* (modal), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) dan harus dilakukan dengan lebih teliti agar dapat mengurangi terjadinya kredit macet dan pihak BPR dalam melaksanakan penyelesaian kredit macet dan melaksanakan proses eksekusi harus lebih teliti dan cermat agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Kredit Macet, Penyelesaian Kredit, Hak Tanggungan